BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.169, 2014 BATAN. Logo. Penggunaan. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

LOGO DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Logo dan Penggunaannya;

b. bahwa untuk lebih menunjukkan identitas BATAN pada Logo, maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Logo dan Penggunaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);

3. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

4. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor

www.djpp.kemenkumham.go.id

360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG LOGO DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Logo BATAN yang selanjutnya disebut Logo, memiliki bentuk dan warna sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Logo memiliki makna sebagai berikut:

a. 3 (tiga) lingkaran menggambarkan lambang atom, tanda radiasi, dan simbol bunga kehidupan, sesuai dengan 3 (tiga) landasan filosofi nuklir yaitu:
   1. mengutamakan asas keselamatan dan keamanan;
   2. untuk tujuan kesejahteraan; dan
   3. dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. 3 (tiga) lingkaran dengan titik di setiap lingkaran menggambarkan 3 (tiga) unsur:
   1. penelitian;
   2. pengembangan; dan
   3. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
c. 3 (tiga) lingkaran yang saling mengait seperti 3 (tiga) orang yang bergandengan tangan secara berkesinambungan melambangkan kesetiakawanan, kekompakan dan kreativitas.
d. bentuk tulisan “batan” menggunakan huruf kecil yang cukup tebal dan memiliki bidang lengkung mencerminkan keamanan serta keramahan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3

Logo dibuat dalam beberapa macam warna sesuai penggunaannya:

a. kombinasi warna biru, hijau, dan jingga;
b. ungu; dan
c. kuning emas.

www.djpp.kemenkumham.go.id